

Paradigma Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Antara Masalah dan Inkonsistensi Hukum

M. Novval Adhari^{1*}, Hanif Aidhil Alwana², Rio Wanda Saputra³

¹ LKKBH Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: novaladhari24@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: hanif.alwana18@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: riowanda0407@gmail.com

Abstract: This paper illustrates the dispensation in the marriage law in Indonesia, because marriage is a complex Muslim act, containing elements of worship and muamalah which in practice will always experience influence according to the circumstances of the bridegroom and prospective bride. The existence of a marriage dispensation reaps the pros and cons among the Judges throughout the Religious Courts, it is evident in each of the Religious Courts in Indonesia that have absolute authority in examining and adjudicating cases resulting in diverse stipulations, both to grant, or reject the petition of the applicant. Specifically in this study it was found that the number of registered marriage dispensation cases had doubled from the previous year, in 2016 there were 3 cases while in 2017 there were 6 cases. The conclusion in this study is the presence of marital dispensation is a casuistic option for the person who have a desire to get married immediately; protect themselves from immorality, the emergence of life motivation in boosting the economy; low education, low religious understanding, promiscuity; unwed pregnant. Whereas in conducting legal considerations in this case, the Judge uses the concept of masalah, and also avoids the applicant from continuing immorality.

Keywords: Paradigma Of Marriage Dispensation, Masalah, Legal Certainty.

1. Introduction

Hari-hari kajian tentang Hukum Islam¹ dan Hukum Nasional² di Indonesia tetap menarik untuk dilakukan³. Ketertarikan ini sangat beralasan karena secara filosofis, sosiologis, politis, yuridis dan budaya antara Hukum Islam dan Hukum Nasional adalah realitas bangsa Indonesia yang tak terbantahkan⁴, tidak hanya itu hal ini merupakan norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat, termasuk hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu bentuk kajian hukum Islam yang senantiasa diusahakan untuk diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Ikatan perkawinan dalam agama Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), sifatnya menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga, dengan tujuan

¹"Hukum Islam artinya hukum yang berasal dari agama Islam. Legalitas hukum Islam merupakan bahagian tak terpisahkan dari eksistensi agama Islam.," t.t.

²"Hukum Nasional artinya hukum yang bahan-bahannya harus diambil dari daerah-daerah. Artinya, bahwa modal yang harus diambil pertama ialah hukum yang hidup di daerah-daerah.," t.t.

³Edi Rosman, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)," *Jurnal al-Hurriyah* 1 (2013): hal. 60.

⁴Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 2 (2008): hal. 1.

agar kaya (penuh) dengan ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).⁵

Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan seruan untuk mengikuti beliau, serta menerangkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang aman dan sesuai dengan syariat Islam itu hanya berhak disalurkan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah⁶. Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْأَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئِي، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نَرَوْجُكَ جَارِيَةً شَابَةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁷ (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Tamimi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Hamdani, secara keseluruhan dari Abi Muawiyah dan lafazhnya dari Yahya, Abu Muawiyah mengatakan dari Al-A'masy dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: Sungguh aku pergi bersama Abdullah ke Mina, maka dia bertemu dengan Utsman, dia berbincang dengan Utsman, maka dia berkata kepada Utsman: Wahai bapak Abdurrahman, bukankah kami menikahkan engkau diwaktu muda, seakan-akan dia mengingatkan engkau pada masa lalu dimasamu, dia berkata: maka Abdullah berkata: sungguh Rasulullah SAW telah bersabda: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya yang demikian itu lebih menjaga penglihatan dan memelihara kehormatan, dan bagi siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya itu merupakan obat baginya. (H.R Muslim)".

Di Indonesia khususnya, mengenai perkawinan terdapat sebuah aturan khusus yang mengatur lebih jauh dan eksplisit, rumusannya itu bertujuan memberikan solusi bagaimana keadaan teoritis yang praktis untuk diterapkan sebagai sebuah sistem perkawinan yang ideal di Indonesia,⁸ bahkan istilah yang kerap dilekatkan pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perwujudan dari fiqhnya Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia mengenai usia perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*⁹

Ketentuan ini dipertegas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sebuah aturan baku (unifikasi) bagi umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam KHI tersebut, ketentuan mengenai usia perkawinan diatur dalam pasal 15 ayat 1 *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1*

⁵"Kompilasi Hukum Islam Pasal 2," t.t.

⁶Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Jurnal Pagaruyuang Law* 1, No. 1 (2017): hal. 7.

⁷Muslim bin Hijaj Abu Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2 ed. (Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.), hal. 1018.

⁸Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Justitia Islamica* 12, No. 1 (2015): hal. 132.

⁹"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.

Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁰

Meski demikian, penyimpangan terhadap norma hukum itu semakin kontras dengan diberinya peluang untuk mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan ini secara formil diatur dalam pasal 7 ayat 2 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*¹¹

Menurut penulis meskipun Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang secara khusus menaikkan usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun tetap membolehkan calon suami dan istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan opsi melalui prosedur dispensasi perkawinan, namun dengan catatan mesti mempunyai standar, serta kejelasan untuk dikabulkan, seperti syarat apa yang harus dipenuhi, serta pertimbangan apa yang membolehkan dispensasi perkawinan itu dapat diberikan kepada pemohon.

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Hasbi Hasan memberikan statement bahwa "Pernikahan dini sebagai salah satu faktor penyebab perceraian di antara faktor-faktor lainnya, lebih lanjut dia menyatakan pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental dan masih labil. Apalagi, menurut dia, tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian. Kalaupun bisa (menjalani pernikahan dini), ya seadanya. Kalaupun itu berjalan terus, tapi kan itu jadi membosankan, dan memicu keretakan rumah tangga".¹²

Pernyataan Direktur Badilag di atas menurut penulis tentu dapat memperkuat dugaan semua pihak bahwa kehadiran dispensasi perkawinan sebagai bentuk kelonggaran bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur senantiasa untuk diperdebatkan, karena tidak memiliki kejelasan hukum yang cukup dan tidak termuat pertimbangan apa yang harus diberikan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkara dispensasi perkawinan ini.

Dalam tulisan ini, fokus permasalahannya ialah apa sebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016/2017 ?, dan bagaimana paradigma Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh ?

2. Method

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *field research* (penelitian lapangan) yang datanya diambil setelah melakukan observasi secara langsung dan elektronik pada tahun 2016-2017 yang kemudian dikembangkan dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019. Di samping itu dalam menganalisisnya penulis menggunakan pendekatan analisis isi yang objektif dari data yang didapatkan dengan mengklarifikasinya melalui metode wawancara kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Sehingga secara umum tulisan ini bersifat kualitatif dengan tidak tertutup kemungkinan dapat diteliti lagi dari sudut pandang hukum lainnya.

¹⁰"Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1," t.t.

¹¹"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹²"www.republika.co.id," t.t., diakses 27 November 2018.

3. Analysis or Discussion

3.1. Dispensasi Perkawinan di Indonesia.

Terma perkawinan mempunyai arti sebagai salah satu perilaku sosial *Mukallaf* (Baligh) yang berkonsekuensi hukum. *Ta'rif* (Pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam kajian *Fiqih*, pembahasan tentang usia perkawinan membolehkan pernikahan anak yang masih kecil, akan tetapi sebaiknya perkawinan dilakukan setelah usia baligh. Jumhur ulama mengatakan tidak ada pembahasan mengenai usia perkawinan dalam Islam, ulama yang membolehkan perkawinan sejak anak-anak menyandarkan pendapatnya pada perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, yang mana kala itu Siti Aisyah masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, Siti Aisyah berkata:¹³

حد ثنا يحيى بن يحيى و اسحقا واسحقا وا براهيم و ابو بكر وابو كريب قال يحيى واسحق ا خبر ناوقل الاخر ان حد ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن الاسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثنت و بني بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya. Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata Al-Akharani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. Berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR.Muslim)".

Fuqaha berpendapat, tolak ukur kebolehan *shaghirah* untuk "digauli" ialah kesiapan seorang wanita untuk melakukan "aktifitas seksual", sekaligus segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam istilah Al-Qarari; "hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik."

Dalam al-Quran surat An-Nisa' (4): ayat 5-6 menerangkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَابْتَلُوا آلَيْتِمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۚ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An-Nisa' (4): ayat 5-6)."

¹³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: CV. Madar Maju, 2011), hal. 3.

Konteks Q.S An-Nisa' ayat 5-6 menceritakan tentang harta warisan anak yatim, namun ayat ini bisa dijadikan dasar seseorang dianggap sudah layak untuk menikah. Ayat di atas juga dapat dijadikan dasar bahwa selain baligh, kematangan, dan kesempurnaan akal, agama, serta pikiran dalam pertimbangan ukuran dibolehkannya menikah. Maka, melihat pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut fikih memang tidak dijelaskan mengenai berapa angka untuk usia perkawinan dan hanya dijelaskan dengan status baligh dan berakal seseorang.

Proses pembentukan serta apa yang menjadi tujuan dibatasinya usia perkawinan¹⁴ dapat dirujuk pendapat Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Mukti Ali. Beliau mengatakan "Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan, serta tidak pula melarang menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, persoalannya sekarang adalah berapa umur yang pantas sebagai "batasan" bagi seseorang bahwa ia telah dapat dipandang dewasa dan mampu sehingga ia berhak melakukan perkawinannya."¹⁵ Lebih lanjut yang menjadi pertimbangan dalam penetapan usia perkawinan ini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *Pertama* calon suami istri betul-betul telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. *Kedua* perkawinan berhubungan erat dalam mempengaruhi masalah kependudukan, semakin rendah usia perkawinan, maka semakin tinggi tingkat kelahiran atau laju pertumbuhan penduduk.

Lantas berdasarkan pemikiran-pemikiran *filosofis* ini Undang-undang perkawinan menentukan batas usia perkawinan, yaitu "pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, dengan kemungkinan dispensasi."¹⁶ Sehingga, untuk mengukur keberadaan dan peranan pemerintah dalam lahirnya Undang-undang perkawinan ini diaturlah usia perkawinan dengan tujuan mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.¹⁷

Keterangan di atas, menurut penulis beranjak dari pemikiran (*filosofis*) kemaslahatan yang dipaparkan oleh al-Ghazali bergantung pada tujuan akhir (*al-ghayah*) yaitu ketentuan syara` untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudharat¹⁸ untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.¹⁹ Meskipun demikian, bilamana dilihat secara utuh pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang ini bukanlah bentuk inkonsistensi hukum, melainkan menyempurnakan pasal 7 ini dalam menyikapi berbagai keadaan yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu atau dikemudian harinya.²⁰ Sehingga kepastian hukum yang diinginkan dalam membangun peradaban Islam²¹

¹⁴Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 40, No. 2 (2015): hal. 129.

¹⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Keputusan Mahkamah Konstitusi*, 1 (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 129.

¹⁶Syahuri, hal. 176.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 48.

¹⁸Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, 1 ed., 2 (Qum: Instisyarat Dar al-Dzakha'ir, 1368), hal. 286-287.

¹⁹Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syar'ah 'ind Ibn Taimiyah*, 1 (Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000), hal. 52.

²⁰Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syar'ah Perspektif al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2014): hal. 34.

²¹Elfiani, "Status Hukum Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal al-Hurriyah* 1, No. 2 (2016): hal. 219.

melalui tingkah laku (*mukallaf*) khusus pada persoalan ini dapat terlegislasikan dalam *judicial process* di Pengadilan Agama. Joseph Schacht juga pernah menjelaskan bahwa pemikiran Islam yang terdepan harus terlambangkan dalam hukum Islam, karena itulah manifestasi dakwah Islam itu dapat dibuktikan melalui perumusan konstruksi hukum Indonesia (*Nation State*), hingga terwujudnya inti dan titik sentral Islam.²²

3.2. Penyebab Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan, yang menjadi objek pembahasan Majelis Hakim ialah permohonan dari pihak pemohon. Disetiap permohonan pada dasarnya sudah mempunyai konsep urutan hal-hal yang termuat di dalamnya yang akan menjadi dalil-dalil pemohon terhadap permohonannya mulai dari identitas para pihak, *posita*, hingga *petitum*. Latar belakang atau penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan terdapat keberagaman situasi dan kondisi. Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2016-2017.²³

Bapak Aman sebagai Hakim Anggota dalam beberapa perkara ini memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri perbedaan situasi dan kondisi hidup dan kehidupan manusia sangatlah menentukan *output* sikap yang menentukan perjalanan hidupnya. Termasuk dalam perkara dispensasi perkawinan ini, faktor paling mendominasi melatarbelakanginya ialah:²⁴ "Pergaulan bebas, hamil diluar nikah karena kurangnya pemahaman, dan pengamalan agama dari para pihak, pengaruh negatif teknologi informasi (HP/Android, Internet, dan lain sebagainya)". Lebih lanjut Ibuk Rahmi Hidayati sebagai Hakim Anggota pada beberapa perkara dispensasi perkawinan tahun 2016-2017 memaparkan bahwa yang menjadi sebab meningkatnya perkara dispensasi perkawinan juga dilatar belakangi oleh:²⁵ "Putus sekolah, tidak punya aktivitas yang produktif, pacaran melampaui batas adat dan agama, perempuan sudah hamil".

Bapak Gusmen Yefri yang merupakan Ketua Majelis pada mayoritas perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017 menjelaskan bahwa penyebab yang mendominasi perkara dispensasi perkawinan ialah:²⁶ "Mendesak dengan hasrat ingin cepat-cepat menikah, ada kekhawatiran apabila tidak dinikahkan atau menikah memunculkan perbuatan yang melanggar syari`at dan undang-undang, sudah menyatakan kesiapan, pihak laki-laki mapan untuk menafkahi, dan pihak perempuan siap menjadi seorang ibu".

Bapak Febrizal Lubis Hakim Anggota pada beberapa perkara menjelaskan juga beberapa faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017 ialah:²⁷ "Aspek sosiologis pasangan karena saling mencintai, calon Suami sudah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan, adanya restu dari kedua calon mempelai, sudah dipersiapkannya resepsi pernikahan, namun pernikahan tersebut ditolak pihak KUA karena salah satu pasangan ataupun keduanya tidak cukup umur".

Rudi Hartono yang merupakan Ketua Majelis dalam beberapa perkara dalam penelitian ini menegaskan bahwa dominasi penyebab diajukannya perkara dispensasi perkawinan ialah:²⁸ "Umumnya perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pihak, setelah dipertimbangkan oleh Hakim, ternyata telah memenuhi aspek hukumnya. Oleh karena itu, sangat jarang sekali perkara tersebut ditolak".

²²Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxfrord at the Clerendon Press, 1971), hal. 1.

²³"Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017," t.t.

²⁴Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, Quesioner, 2018, hal. 2.

²⁵Rahmi Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, Quesioner, 2018, hal. 1.

²⁶Gusmen Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, Quesioner, 2018, hal. 1.

²⁷Febrizal Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, Quesioner, 2018, hal. 1.

²⁸Rudi Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, Quesioner, 2018, hal. 1.

Berdasarkan beberapa pernyataan Majelis Hakim di atas terkait penyebab paling populer dan yang termasuk juga sebagai alasan masing-masing pemohon dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017, dapat dikelompokkan sebagai berikut.²⁹

1. Kelompok Positif

Yang dimaksud dengan kelompok positif ialah kelompok jenis permohonan perkara dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh latar belakang permasalahan yang tidak memiliki unsur pelanggaran baik secara hukum syara', penyimpangan sosial adat, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam memahami jenis kelompok positif ini maksud hakikatnya ialah jenis perkara dispensasi perkawinan yang mana para pihak sudah didewasakan secara hukum oleh Pengadilan Agama, para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan ini tidak memiliki sejarah yang menunjukkan bagi mereka unsur tidak berhak untuk menikah. Maka proses pendewasaan itulah yang ingin dipastikan oleh Hakim di depan persidangan perkara dispensasi perkawinan.

Faktor penyebab permohonan dalam jenis kelompok positif dari adanya dispensasi perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut.³⁰ Adanya hasrat untuk segera menikah; Melindungi diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa zina; Munculnya motivasi hidup untuk mendongkrak ekonomi; Solusi bagi individu khusus dalam hal kedewasaan.

2. Kelompok Negatif

Yang dimaksud dalam kelompok negatif ini ialah jenis permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan hak menikah bagi anaknya yang masih dibawah umur, disertai latarbelakang perbuatan dan sikap yang mengandung unsur-unsur negatif baik secara *syari'at* dan Undang-undang di Indonesia. Latar belakang sikap yang negatif dalam jenis kelompok ini mengacu pada alasan dan dalil-dalil hukum baik yang secara kasat mata ataupun tidak kasat mata baik secara *syari'at* dan Undang-undang yang diajukan pemohon dalam permohonannya dan dari keterangan pihak yang diperiksa dalam perkara dispensasi perkawinan.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi permohonan pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan jenis kelompok negatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut.³¹ Minimnya pengawasan orang tua; Pacaran melampaui batas; Hamil terlebih dahulu; Penyalahgunaan Teknologi Informasi (Handphone/Internet); Putus sekolah; Tidak ada ilmu yang produktif.

Dengan beragamnya penyebab diajukannya permohonan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2016-2017 ini dijelaskan bahwa ini adalah dampak dari gejala sosial yang tidak dapat diperkirakan. Mengenai gejala sosial ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana statement berikut ini:

Bapak Gusmen Yefri, sebagai Ketua Majelis menyatakan: ³² "Gejala sosial itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat, maka sepanjang perkara dispensasi perkawinan belum diajukan ke Pengadilan Agama, maka Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali oleh stake holder terkait yang punya daya cegah untuk itu. Apabila, perkara ini sudah masuk ke Pengadilan Agama Hakim wajib memberi nasehat terhadap penyimpangannya, dan akan mengeluarkan penetapan terbaik untuk itu".

²⁹"Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017."

³⁰"Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017."

³¹"Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017."

³²Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2.

Bapak Rudi Hartono, sebagai Ketua Majelis juga menjelaskan:³³ "Bahwa beragamanya sebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan ini dapat diupayakan sebuah pencegahan dengan tidak memberi kelonggaran bila tidak terpenuhinya aspek-aspek yang harus dipenuhi pemohon dalam dalil-dalil permohonannya di atas".

Senada dengan statement Hakim di atas, bapak Aman, sebagai Hakim Anggota menyatakan pula pendapatnya bahwa:³⁴ "Hakim sebelum memeriksa perkara dispensasi perkawinan memberikan nasehat kepada pihak pemohon, anak pemohon, wali atau orangtua yang bersangkutan, mengusulkan pada pimpinan Pengadilan Agama untuk melakukan penyuluhan hukum secara terpadu kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam bentuk sosialisasi".

3.3. Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh (Maslahah dan Inkonsistensi Hukum).

Pengadilan Agama Muara Labuh berdiri pada bulan Juli 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura serta di luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di rumah Dja'far Datuk Rajo Pandapatan di Batang Laweh Nagari Pasir Talang Muara Labuh tanpa alat inventaris kantor. Kemudian pada tahun 1960, kantor Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh dengan menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk menunjang kinerja perkantoran maka ditambah pegawai sebanyak 2 (dua) orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan prasarana kantor dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik dengan merk Smit Korona.³⁵

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikan 24 Kabupaten baru di Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, dan termasuk Kabupaten Solok Selatan sebagai hasil pemekaran Kabupaten Solok.³⁶

Dengan pemekaran tersebut maka wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 7 (tujuh) Kecamatan berada di Kabupaten Solok Selatan, yaitu Sangir, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan, Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh, serta 1 (satu) Kecamatan berada di Kabupaten Solok, yaitu Pantai Cermin. Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan merupakan salah satu Pengadilan Agama pada tingkat pertama wilayah Sumatera Barat.

Legal standing atau perkara apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia pada dasarnya sama, diistilahkan dengan kompetensi *absolut* Peradilan Agama, sesuai dengan bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syariah".³⁷

³³Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 3.

³⁴Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 3.

³⁵"Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh," SIPP (Muara Labuh, 2018), hal. 1.

³⁶"Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh," hal. 3.

³⁷"Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49," t.t., 49.

Dalam bidang perkawinan terdapat beberapa jenis perkara yang termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama yaitu perkara dispensasi perkawinan.³⁸ Di Indonesia ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara khusus ketentuan yang mengatur perkawinan bagi umat Islam ialah terdapat dalam Bab I Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang menjadi rujukan dalam membahas dispensasi perkawinan ialah dengan merujuk kepada dua ketentuan tersebut. Dalam tulisan ini, perkara dispensasi perkawinan yang penulis maksud ialah perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017.

Undang-undang perkawinan mendambakan tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga bahagia. Tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁹

Perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan secara substansi ialah karena secara *lega* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya.⁴⁰ Berikut adalah sajian data gambaran persoalannya:

No	Permohonan	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan	Penetapan
1.	Dispensasi Perkawinan	2016	7/P/2016	Pria (18 tahun)	Dikabulkan
2.	Dispensasi Perkawinan	2016	27/P/2016	Perempuan (15 tahun 3 bulan)	Dikabulkan
3.	Dispensasi Perkawinan	2016	29/P/2016	Pria (18 tahun 7 bulan)	Digugurkan
4.	Dispensasi Perkawinan	2017	7/P/2017	Perempuan (15 tahun 9 bulan), Laki-laki (18 tahun 11 bulan)	Dikabulkan
5.	Dispensasi Perkawinan	2017	8/P/2017	Perempuan (15 tahun 6 bulan), laki-laki (16 tahun 5 bulan)	Dikabulkan
6.	Dispensasi Perkawinan	2017	9/P/2017	Perempuan (15 tahun 6 bulan), laki-laki (16 tahun 5 bulan)	Dikabulkan
7.	Dispensasi Perkawinan	2017	15/P/2017	Pria (17 tahun 10 bulan)	Dikabulkan
8.	Dispensasi Perkawinan	2017	40/P/2017	Pria (17 tahun)	Dikabulkan
9.	Dispensasi Perkawinan	2017	55/P/2017	Perempuan (15 tahun 7 bulan)	Dikabulkan

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017.

Secara khusus perkara dispensasi perkawinan seperti ditunjukkan pada tabel di atas setelah diamati dan diteliti lebih lanjut, pada tahun ini ada beberapa poin yang menjadi pokok pikiran pembahasan penulis, yaitu: *Pertama*, terdapat peningkatan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang signifikan. *Kedua*, penetapan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dari seluruh permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ialah mengabulkan secara signifikan

³⁸"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7," t.t., 7.

³⁹"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1," t.t., 1.

⁴⁰"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2," t.t.

pula. *Ketiga*, menariknya dari data ini yang tidak memenuhi ketentuan usia perkawinan itu ialah dari pihak laki-laki atau calon suami yang nantinya akan menjadi penentu arah keberlangsungan keluarga yang akan dibinanya secara mandiri.⁴¹ Perkara dispensasi perkawinan ini mayoritas adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua anak yang dalam hal ini anaknya berusia dibawah ketentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.⁴²

4. Paradigma Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Peradilan Agama merupakan bahagian dari Peradilan yang ada di negara Indonesia, yang bersifat khusus, dengan kewenangan dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam tertentu di Indonesia.⁴³ Hakim adalah predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atau penetapan atas perkara yang di buat,⁴⁴ Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan Hakim. Maka Hakim dalam mempertimbangkan penetapannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁴⁵ Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menggali suatu perkara. Putusan dan penetapan yang dikeluarkan Hakim sebagai produk hukum hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu, dan Hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang.⁴⁶

Hakim dalam memberikan suatu penetapan dispensasi perkawinan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, amanat ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan*".

Dispensasi kawin merupakan perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa, dan oleh Hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan a quo, untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, Hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya melakukan kajian, dan penggalian hukum terhadap alasan pemohon sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Dalam sebuah putusan atau penetapan majelis Hakim, bahagian pertimbangan dimulai dengan "Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya" yang memuat:⁴⁷

⁴¹Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *Journal of Science and Social Research* 1, No. 1 (2018): hal. 15.

⁴²"Kompilasi Hukum Islam Pasal 15," t.t.

⁴³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 6.

⁴⁴Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 169.

⁴⁵Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974," hal. 96.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 53.

⁴⁷Siti Rohmatilah, "Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami" (Skripsi Sarjana, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016), hal. 10.

1. Konstruksi bagaimana Hakim mengkualifikasi perkara, yaitu dengan mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Sudut pandang Hakim mengenai fakta-fakta perkara yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis serta rinci disetiap item, baik dari pihak Termohon/gugat maupun Pemohon/gugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi*".⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan Hakim yang komprehensif dalam memeriksa dan mengadili perkara perkawinan secara khusus menjelaskan juga dalam Pasal 60 bahwa dalam ayat 1 "*Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, ayat 2 menjelaskan "*Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan*".⁴⁹

Dalam wawancara dengan bapak Aman, yang merupakan Hakim Anggota pada mayoritas perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017 menerangkan, pada pokoknya ada tiga aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara termasuk dispensasi perkawinan sebagai berikut:⁵⁰ "Aspek Kompetensi: adalah aspek yang berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara apakah perkara itu termasuk kompetensi Pengadilan Agama atau bukan, bilamana aspek kompetensi ini terpenuhi, maka barulah Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut; Aspek Yuridis: adalah aspek yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan mengenai perkara dispensasi perkawinan ini, dalam hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan yang dalam pasal tersebut disebutkan batas minimal usia perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 tahun dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan. Bahkan dikuatkan juga oleh pasal 15 ayat 1 KHI lebih lanjut. Untuk mengajukan dispensasi kawin para pihak telah mendapatkan surat penolakan dari KUA setempat dengan keluarannya blanko (N9).⁵¹ Tidak hanya sebatas itu, yang tak kalah pentingnya adalah apakah para pihak dilarang atau tidak melakukan pernikahan baik menurut syari`at, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya hubungan darah, hubungan nasab, semenda, status gadis atau janda yang bercerai namun masih masa iddah, apakah sedang terikat perkawinan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jika tidak ada yang dilanggar aturan-aturan yang berlaku itu baik syari`at Islam maupun peraturan perundang-undangan maka, permohonan dispensasi perkawinan seperti itu dapat dipertimbangkan; Aspek sosiologis dan psikologis : ialah aspek yang dilihat dari perilaku sosial para pihak pemohon dalam kehidupan sehari-harinya seperti: telah nampak dimata orang tua/ masyarakat, pergi bersama-sama berboncengan naik sepeda motor dan adanya keinginan yang sangat kuat dari pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut sehingga jika tidak segera menikah atau dinikahkan psikologis pemohon

⁴⁸"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 16," t.t., 16.

⁴⁹"Kompilasi Hukum Islam Pasal 60," t.t.

⁵⁰Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1.

⁵¹Abdul Jalil, "Fenomena Seksualitas Anak Muda (Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama di Sleman Yogyakarta)," *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2014): hal. 52.

dan orang tua akan terganggu. Begitu juga beban sosial di tengah-tengah masyarakat bahwa para pihak justru dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at/ Islam (berbuat zina).kemudian apakah para pemohon ini secara fisik telah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri apabila permohonannya dikabulkan dibuktikan dengan kemampuan seorang perempuan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kemampuan pihak laki-laki mencari dan memberikan nafkah. Bilamana aspek dan tinjauan-tinjauan ini dapat terpenuhi, maka permohonan dapat dipertimbangkan".

Bentuk-bentuk dari aspek-aspek tersebut ialah sesuai apa yang di jelaskan oleh ibuk Rahmi Hidayati, sebagai berikut: "Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut aspek yang dipertimbangkan adalah kematangan spiritual, emosi dan fisik dalam membina rumah tangga".⁵²

Bapak Gusmen Yefri Ketua Majelis dalam mayoritas perkara dispensasi perkawinan menjelaskan juga pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut meliputi.⁵³ "Legal standing PA, persona standing Yuridis, dalil permohonan pemohon sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti, permohonan pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 6 dan 7 ayat 2 UU No 1 tahun 1974, kecuali pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, menolak kemudharatan".

Hakim Anggota Febrizal Lubis, menjelaskan juga bahwa:⁵⁴ "Aspek sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan".

Bapak Rudi Hartono, lebih lanjut menjelaskan.⁵⁵ "Ada tiga aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara, termasuk perkara dispensasi perkawinan, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan filosofis. Aspek Yuridis (Kepastian Hukum) UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, dan penyimpangan terhadapnya dapat ditolerir dengan memohonkan dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak yang anaknya kurang umur; Aspek Sosiologis (Kemanfaatan) Permohonan dispensasi dapat dikabulkan bila memberi manfaat. Mashlahat bagi pasangan yang akan menikah, dan malah sebaliknya ditolak bila akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi keduanya; Aspek Filosofis (Keadilan) Pengadilan harus memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada pasangan yang akan menikah, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, dengan tidak mencederai aspek yuridis dan aspek sosiologis".

Dari aspek-aspek di atas, yang menjadi fokus Hakim untuk mempertimbangkan penetapan dari suatu proses persidangan juga kompleks dan beragam. Hal ini dijelaskan Majelis Hakim lebih lanjut sebagai berikut:

Bapak Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis dalam beberapa perkara menjelaskan bahwa.⁵⁶ "Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan Hakim, akan mengabulkan permohonan pemohon apabila dalil-dalilnya terbukti, sebaliknya Hakim akan menolak permohonan pemohon apabila dalil-dalil permohonan tidak terbukti".

⁵²Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1.

⁵³Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1.

⁵⁴Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 1.

⁵⁵Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1.

⁵⁶Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2.

Bapak Rudi Hartono, sebagai Ketua Majelis juga menyatakan bahwa:⁵⁷ "Batasan Hakim dalam pertimbangan untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan sudah jelas, aspek yuridis batasannya sudah disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974, pria berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, aspek sosiologis batasannya didapati kondisi yang akan membawa masalah/manfaat bagi pasangan yang akan menikah, sebagai solusi atas permasalahan yang ada, begitu pula aspek filosofis, batasannya keadilan buat calon yang akan menikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut".

Bapak Febrizal Lubis, menjelaskan dalam hal pertimbangan penetapan terhadap permohonan dispensasi untuk mengabulkan dan menolak perkawinan ini ialah:⁵⁸ "Menyarankan keduanya untuk mengundurkan niat berumah tangga dan menyarankan kepada Pemohon untuk mencabut surat permohonannya; Mengabulkan permohonan Pemohon apabila ditemukan pula fakta bahwa kedua orangtua calon mempelai siap membimbing dan membantu rumah tangga mereka apabila ternyata saran no 1 untuk mencabut surat permohonannya tidak dapat dilaksanakan karena keduanya benar-benar saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan apabila permohonan tersebut dicabut ataupun ditolak; Menolak permohonan tersebut apabila ternyata kedua orangtua calon mempelai tidak siap untuk membimbing dan membantu rumah tangga mereka".

Ibuk Rahmi Hidayati, menjelaskan pula pertimbangan yang bisa dilakukan Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan ini ialah:⁵⁹ "Secara umum Hakim mempertimbangkan aspek masalah bagi anak yang belum cukup umur baik terhadap fisik maupun mentalnya apabila dikabulkan untuk melakukan pernikahan. Dispensasi akan dikabulkan apabila Hakim yakin bahwa dengan menikah keduanya bisa membina rumah tangga sesuai tuntunan agama. Hakim akan menolak dispensasi apabila secara fisik maupun mental keduanya belum matang seperti hamil di usia muda bisa meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi. Selain itu juga diperhatikan aspek *sad-Azzariah* supaya keduanya tidak terus menerus berbuat zina. Aspek masa depan anak yang dikandung juga harus diperhatikan karena anak yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak lengkap akan mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak".

Bapak Aman, merupakan Hakim Anggota di seluruh perkara dispensasi perkawinan pada penelitian ini menegaskan pertimbangan Hakim ialah:⁶⁰ "Batasan dalam setiap aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan ialah apabila aspek yuridis yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam hal mengabulkan permohonan. Hakim menentukannya dengan mempertimbangkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian".

Lebih lanjut bapak Aman, menguatkan bahwa: "Hakim harus memilih aspek yuridis yang dipertimbangkan dibandingkan aspek-aspek lainnya, meskipun dengan segala konsekuensi yang akan diambil baik itu untuk ditolak ataupun diterima".

Dari pernyataan Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan Hakim mempertimbangkan tiga aspek, yaitu: aspek kompetensi, aspek sosiologi, dan aspek yuridis. Maka dengan berbagai aspek pertimbangan di atas, Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil pemohon. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan. Permohonan dispensasi perkawinan yang tidak dikabulkan akan berdampak sangat besar, di sinilah peran

⁵⁷Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2-3.

⁵⁸Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 2.

⁵⁹Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1-2.

⁶⁰Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2.

Hakim, sekaligus hukum dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri,⁶¹ karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang, maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anak anaknya.⁶²

Kaidah Fiqh yang mengandung konsep menjaga *kemaslahatan*⁶³ dan menolak *kemudharatan* adalah sejalan dengan kasus yang terjadi di atas, kaidah fiqh lain yang digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis Hakim dalam penetapan pengajuan permohonan dispensasi yang mengandung konsep *mashlahah mursalah* nikah adalah:

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut.⁶⁴

دفع المضار مقدم علي جلب المنافع

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan, (Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208)".

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الأمام علي الراعية منوط بالمصلحة

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".⁶⁵

Inilah yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menggali hukum tentang duduk perkara disetiap permohonan dispensasi perkawinan. Meskipun jika ditelusuri perkara dispensasi perkawinan mempunyai 2 unsur seperti yang penulis bahas di atas mengenai beragamnya faktor penyebab yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan.

5. Conclusion

Dispensasi Perkawinan adalah persoalan yang bersumber dari gejala sosial masyarakat, maka dispensasi perkawinan di Pengadilan Muara Labuh adalah gambaran keadaan sosial masyarakat (dibawah umur) dalam melaksanakan perkawinannya. Sehingga pada tulisan ini faktor penyebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh terbagi pada dua kelompok, yaitu kelompok positif dengan penyebabnya antara lain: Adanya hasrat untuk segera menikah; Melindungi diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa zina; Munculnya motivasi hidup untuk mendongkrak ekonomi; Solusi bagi individu tertentu dalam hal kedewasaan. Sedangkan pada kelompok negatif dapat berupa Minimnya pengawasan orang tua; Pacaran melampaui batas; Hamil terlebih dahulu; Penyalahgunaan Teknologi Informasi (Handphone/Internet); Putus sekolah; Tidak ada ilmu yang produktif. Sehingga paradigma Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bukanlah suatu bentuk inkonsistensi hukum, melainkan suatu upaya

⁶¹Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 2.

⁶²Titania Elisa Ginting dan I Ketut Westra, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* No. (-): hal. 8.

⁶³Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Hukum* 34, No. 1 (2016): hal. 45.

⁶⁴"Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8," t.t.

⁶⁵"Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8," t.t.

procedural justice, serta secara khusus dalil yang digunakan dalam perkara dispensasi perkawinan ialah Qaidah dalam ilmu Ushul Fiqh yaitu *maslahah mursalah*, dan *Sad adz-Zari'ah*.

References

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Hukum* 34, No. 1 (2016): 45.
- Aman. Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML. Quesioner, 2018.
- Badawiy, Yusuf Ahmad Muhammad al-. *Maqashid al-Syari'ah 'ind Ibn Taimiyah*. 1. Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Elfiani. "Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal al-Hurriyah* 1, No. 2 (2016): 219.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-. *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*. 1 ed. 2. Qum: Instisyarat Dar al-Dzakha'ir, 1368.
- Ginting, Titania Elisa, dan I Ketut Westra. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* No. (-): 8–10.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: CV. Madar Maju, 2011.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* 40, No. 2 (2015): 129.
- Hartono, Rudi. Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML. Quesioner, 2018.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Science and Social Research* 1, No. 1 (2018): 12.
- Hidayati, Rahmi. Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML. Quesioner, 2018.
- "Hukum Islam artinya hukum yang berasal dari agama Islam. Legalitas hukum Islam merupakan bahagian tak terpisahkan dari eksistensi agama Islam.," t.t.
- "Hukum Nasional artinya hukum yang bahan-bahannya harus diambil dari daerah-daerah. Artinya, bahwa modal yang harus diambil pertama ialah hukum yang hidup di daerah-daerah.," t.t.
- Imron, Ali. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 2 (2008): 1.
- Iriani, Dewi. "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Justitia Islamica* 12, No. 1 (2015): 132.
- Jalil, Abdul. "Fenomena Seksualitas Anak Muda (Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama di Sleman Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2014): 52.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- "Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh." SIPP. Muara Labuh, 2018.
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 2," t.t.
- Lubis, Febrizal. Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML. Quesioner, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Naisaburi, Muslim bin Hijaj Abu Hasan al-Qusairi an-. *Shahih Muslim*. 2 ed. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.
- "Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8," t.t.
- "Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8," t.t.
- "Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017," t.t.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rohmatilah, Siti. "Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami." Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2016.
- Rosman, Edi. "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)." *Jurnal al-Hurriyah* 1 (2013): 59–60.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Jurnal Pagaruyuang Law* 1, No. 1 (2017): 7.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Keputusan Mahkamah Konstitusi*. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syaṛī'ah Perspektif al-Syatibi." *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2014): 34.
- "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- "Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49," t.t.
- "www.republika.co.id," t.t. Diakses 27 November 2018.
- Yefri, Gusmen. Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML. Questioner, 2018.